



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 49/B/2014/PT.TUN.JKT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara:-----

**PITER PALINGGI**, warganegara Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten

Kutai Timur, bertempat tinggal di Jl. Gg. Merpati, RT. 18, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1.HENDRICH JUK ABETH, S.H., M.Hum; 2. RUSDIONO, S.H., Masing-masing Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat HENDRICH JUK ABETH, S.H., M.Hum. and PARTNERS, beralamat di Jl. Letjend Suprpto (Kompleks Ruko Century) No. 9, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 September 2013; Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT/PEMBANDING ;

**M E L A W A N :**

Hlm. 1 dari 7 hlm. Put. No. 49/B/2014/PT.TUN.JKT



**KETUADEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN**

**KUTAI TIMUR**, berkedudukan di Jalan Pusat  
Pemerintahan, Kabupaten Kutai Timur; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. BERNANDE  
MANALU, SH; 2. PRIMA YULIAN RIULGULTOM,  
SH; 3. NURSAIDA SIREGAR, SH; Ketiganya  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/  
Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/  
Pengacara dan Konsultan Hukum Bernande Manalu, SH  
dan Rekan, yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 38,  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan surat  
kuasa khusus tertanggal 13 November 2013 ;  
Selanjutnya disebut TERGUGAT/TERBANDING

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 49/  
B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 21 Maret 2014 tentang Penunjukan Susunan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding ; --
- 2 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :  
40/G/2013/PTUN-SMD tanggal 19 Desember 2013; -----
- 3 Berkas perkara Nomor : 40/G/2013/PTUN-SMD yang dimohonkan banding  
dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

**TENTANG DUDUK SENGKETA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 40/G/2013/PTUN-SMD tanggal 19 Desember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI :

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).-----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat /Terbanding ;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 31 Desember 2013 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 40/G/2013/PTUN-SMD. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 40/G/2013/PTUN-SMD tertanggal 02 Januari 2014;-----

Bahwa Penggugat/ Pembanding sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mengajukan memori banding ;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi

Hlm. 3 dari 7 hlm. Put. No. 49/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing diberitahu dengan Nomor  
40/G/2013/PTUN-SMD tanggal 3 Februari 2014;-

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :40/G/2013/PTUN-SMD, yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/ Pembanding dan Kuasa Tergugat / Terbanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 40G/2013/PTUN-SMD, Penggugat/ Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Desember 2013;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tanggal 31 Desember 2013 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :40G/2013/PTUN-SMD tanggal 19 Desember 2013, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 40/G/2013/PTUN-SMD, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding *sependapat* dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat/ Pembanding tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima karena formalitas untuk mengajukan gugatan tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 40/G/2013/PTUN-SMD tanggal 19 Desember 2013 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, untuk itu putusan yang diajukan banding tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 40/G/2013/PTUN-SMD tanggal 19 Desember 2013 yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Para Penggugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding;

-----

Hlm. 5 dari 7 hlm. Put. No. 49/B/2014/PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :40/G/2013/PTUN-SMD tanggal 19 Desember 2013, yang dimohonkan banding :-----
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

---- Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 8 April 2014 oleh kami: NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H. dan DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh RATNA SOEJOTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.-----

HAKIM ANGGOTA I KETUA MAJELIS

ttd

ttd

H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H. NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

RATNA SOEJOTO, S.H., M.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi .....	: Rp 5.000.-
2. Materai .....	: Rp 6.000.-
3. Leges .....	: Rp 5.000.-
4. Surat Pemberitahuan .....	: Rp 21.000.-
5. Biaya proses banding .....	: <u>Rp 213.000.-</u>
Jumlah .....	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

Hlm. 7 dari 7 hlm. Put. No. 49/B/2014/PT.TUN.JKT